



**Penyuluhan hukum Tentang Kedudukan Hukum
Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa**

Ashari¹, Sarkawi², Johannes Johny Koynja³

^{1,2,3} Universitas Mataram

Korespondensi: ashariari05@unram.ac.id

Tanggal diterima:
15 April 2026

Tanggal Publikasi:
15 Mei 2026

Volume: 10

Nomor : 1

Bulan : Mei

DOI

<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v%avi%oi.6467>

ABSTRAK

Keberadaan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa masih sering menimbulkan persoalan serius Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi, adanya kepentingan politik, serta lemahnya pemahaman kepala desa maupun perangkat desa sendiri terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perlu adanya penyuluhan hukum terkait kedudukan hukum perangkat desa dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa untuk meminimalisir konflik kepentingan guna menciptakan tata kelola desa yang lebih baik dan berdaya saing. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan ceramah, diskusi dan Tanya jawab.

Kata kunci: perangkat desa , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

ABSTRACT

The existence of village officials is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 in conjunction with Government Regulation Number 47 of 2015, and Regulation Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 which has been amended by Ministerial Regulation Domestic Affairs Number 67 of 2017, Even though there is a clear legal basis, the practice in The field shows that the dismissal of village officials still often causes serious problem This is caused by non-compliance with regulations, the existence of vested interests politics, as well as the weak understanding of the village head and village officials themselves regarding the rules applicable law. Therefore, there is a need for legal counseling regarding the legal status of village apparatus in statutory regulations in order to provide understanding to the village head and village officials to minimize conflicts of interest in order to create better and more competitive village governance. The methods used in This counseling are carried out through lectures, discussions and questions and answers.

Keywords: *village apparatus, Law Number 6 of 2014*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (HAW widjaja: 2003) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh negara. (Badrut Tamam : 2023)

Pemerintah desa dalam pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik adalah asas kepastian hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, proporsionalitas, keahlian, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi. Dengan mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang - Undang Desa, pemerintahan desa dinyatakan sebagai penyelenggara pemerintahan dan kepentingan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Desa, kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan desa dengan dukungan perangkat desa.

Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu. (Muhammad Siwi Nugraha : 2019) Definisi dari perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. (David Firna Setiawan dkk : 2018) . Perangkat desa adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi, pelayanan masyarakat, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menegaskan bahwa Kepala Desa ketika Memberhentikan Perangkat Desa Harus Mendapatkan Rekomendasi Tertulis dari camat.(Rizal La Nggolu dan Darmawati dan Rusmuliadi, 2025).

Meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa masih sering menimbulkan persoalan serius. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi, adanya kepentingan politik, serta lemahnya pemahaman kepala desa maupun perangkat desa sendiri terhadap aturan hukum yang berlaku. Perangkat desa tidak termasuk dalam pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun termasuk pegawai yang diangkat oleh kepala desa atas rekomendasi camat atas nama bupati, Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa (Ida Fitriyati : 2018).

Kepala desa memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan desa, termasuk fungsi perangkat desa. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/ Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK).

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU No. 6/ 2014 dan PP No. 43/ 2014. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah Sekdes, Kaur/ Kasi, dan Kadus. Tetapi, implementasi yang berkembang di masyarakat masih ada yang mengasumsikan bahwa Kaur/ Kasi dan Kadus hanyalah sebagai mitra kerja desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa. Tentu ini adalah pemahaman yang sangat menyesatkan, karena sangat jelas diatur dalam PP No. 43/ 2014 tentang Desa, dari mulai Pasal 61 sampai Pasal 70 mengenai lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, LKMD/ LPM, dan atau sebutan lain. Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam desa, baik itu dari unsur lembaga kemasyarakatan maupun dari unsur Pemerintah Desa seperti RT, RW, Kadus, Kaur/ Kasi, Sekdes, Kades, BPD, PKK, Karang Taruna, LKMD/ LPM, Pemangku Adat, dan lainnya.. Kedudukan Perangkat Desa sangatlah jelas memiliki payung hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 48 UU No. 6/ 2014 tentang Desa, bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Disinilah perlu kita klarifikasi agar masyarakat bisa mengenal Perangkat Desa, karena definisi antara Perangkat Desa dengan Aparatur Desa sangatlah berbeda. Sehingga, sekali lagi perlu dipertegas bahwa Perangkat Desa adalah Sekdes, Kaur/ Kasi, dan Kadus. Sedangkan Aparatur Desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam desa, baik itu dari unsur RT, RW, Kadus, Kaur/ Kasi, Sekdes, dan Kades, serta BPD maupun PKK, Karang Taruna, LKMD/ LPM, dan Pemangku Adat. Karena isu dengan pemahaman yang salah dan terlanjut berkembang di masyarakat semacam ini tentunya harus diubah agar tidak terjadi ketimpangan tupoksi Perangkat Desa itu sendiri

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang kedudukan hukum perangkat desa di desa mas-mas kecamatan batukliang utara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya perangkat desa, mengenai posisi, hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan tersebut. Penyuluhan ini penting mengingat masih rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap norma hukum yang mengatur tugas dan fungsinya, sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi maupun pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya dan kesadaran hukum. (Hazmi,2025).

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan berbagai metode yakni (1) ceramah untuk menyampaikan konsep dasar mengenai kedudukan hukum perangkat desa. Narasumber menjelaskan secara sistematis mengenai regulasi yang mengatur perangkat desa, termasuk aspek legal formal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh konkret agar mudah dipahami. Penggunaan media seperti slide presentasi, modul, dan leaflet sangat dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.(2) Metode diskusi interaktif dilakukan untuk memberikan ruang bagi peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Diskusi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah serta memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. (3) Metode studi kasus dilakukan dengan menyajikan contoh kasus nyata yang berkaitan dengan kedudukan hukum perangkat desa, seperti sengketa pemberhentian perangkat desa atau penyalahgunaan

kewenangan. Peserta kemudian diajak untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menitikberatkan pada sosialisasi dan edukasi terkait kedudukan hukum perangkat desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 diselenggarakan pada 11 Agustus 2025 di Desa Mas-Mas Batukliang Utara. Kegiatan ini melibatkan semua perangkat desa mas-mas batukliang utara, tokoh masyarakat, serta warga setempat dengan jumlah undangan sebanyak 20 orang.

Antusiasme kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat terlihat sejak tahap awal pelaksanaan. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, seperti kesibukan pekerjaan dan jarak tempuh menuju lokasi kegiatan, masyarakat tetap menunjukkan minat yang tinggi untuk hadir dan mengikuti kegiatan hingga selesai. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan nyata akan pemahaman hukum di tingkat masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan administratif yang semakin kompleks. Kehadiran peserta tidak hanya didorong oleh undangan formal, tetapi juga oleh kesadaran akan pentingnya pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum dilakukan dalam upaya untuk memberikan pengetahuan kepada perangkat desa mas-mas kecamatan batukliang utara yang berkaitan dengan:

1. Pemahaman Regulasi khususnya yang mengatur terkait dengan perangkat desa

Pemahaman perangkat desa terhadap regulasi merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ketepatan pemahaman ini menentukan bagaimana perangkat desa menjalankan tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri yang mengatur tata kelola pemerintahan desa. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi terjadinya kesalahan administratif, penyimpangan prosedur, atau pelanggaran hukum semakin besar, sehingga dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan desa.

Hasil utama dari penyuluhan hukum adalah meningkatnya pemahaman peserta, terutama perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat, mengenai dasar hukum pemberhentian perangkat desa seperti yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalnya:

- Pemberhentian perangkat desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, serta Permendagri No. 67 Tahun 2017.
- Alasan pemberhentian hanya dapat dilakukan karena usia mencapai 60 tahun, meninggal dunia, permintaan sendiri, atau melanggar ketentuan hukum.
- Kepala desa tidak bisa serta-merta memberhentikan perangkat desa tanpa prosedur yang jelas dan sah.

Dengan pemahaman ini, potensi konflik antara kepala desa dan perangkat desa dapat diminimalisasi dan diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa yang lebih baik dan berdaya guna. (Wahyu Prianto : 2023)

2. Terbangunnya Kesadaran Hukum

Terbangunnya kesadaran hukum pada kepala desa dan perangkat desa merupakan faktor kunci dalam memastikan proses pemberhentian perangkat desa dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memahami dasar hukum seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur syarat, alasan, dan prosedur pemberhentian,

kepala desa dapat menghindari tindakan sewenang-wenang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. (Wibowo C:2018)

Bagi perangkat desa, kesadaran hukum yang baik memastikan mereka memahami hak dan kewajibannya, termasuk perlindungan terhadap kemungkinan pemberhentian yang tidak sesuai prosedur. Pemahaman tersebut memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas karena mereka mengetahui bahwa setiap tindakan penilaian kinerja maupun disiplin harus melalui mekanisme yang telah diatur. Dengan tumbuhnya kesadaran hukum di antara kepala desa dan perangkat desa, proses pemberhentian tidak lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari manajemen pemerintahan yang sehat, akuntabel, serta bertujuan menjaga kualitas pelayanan publik di desa.

Melalui penyuluhan hukum perangkat desa dan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya aturan hukum sebagai pedoman agar Perangkat desa lebih percaya diri dalam memperjuangkan haknya apabila terjadi pemberhentian tidak sah, Kepala desa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan hukum dan Masyarakat desa lebih kritis dalam mengawasi kebijakan pemberhentian perangkat desa agar sesuai aturan.

3. Teridentifikasinya Permasalahan Praktis

Dalam beberapa kasus, pemberhentian perangkat desa dilakukan tanpa dasar yang jelas, tidak disertai evaluasi kinerja yang terukur, atau tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman kepala desa mengenai prosedur hukum ditambah lagi kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal sekalipun aturan hukum telah memberi kewenangan untuk itu. (Prasojo, E : 2020).

Selain itu, teridentifikasinya permasalahan praktis juga mengungkap dampak negatif yang timbul akibat pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perangkat desa yang diberhentikan, tetapi juga memengaruhi stabilitas pemerintahan desa, efektivitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa. Konflik internal, pengajuan keberatan hingga sengketa hukum sering kali muncul akibat lemahnya pemahaman dan penerapan aturan. Dengan mengetahui permasalahan praktis secara jelas, pemerintah daerah, pendamping desa, maupun lembaga pengawas dapat merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat, seperti peningkatan kapasitas hukum kepala desa, penguatan sistem pengawasan, serta penataan administrasi agar proses pemberhentian perangkat desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai hukum.

Dalam diskusi penyuluhan, beberapa masalah yang sering terjadi di lapangan berhasil diungkap, antara lain:

- Pemberhentian perangkat desa karena faktor politik (misalnya pergantian kepala desa).
- Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam urusan kepegawaian perangkat desa.
- Kurangnya transparansi dan sosialisasi aturan hukum di tingkat desa. Hasil ini penting sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan maupun tindak lanjut pembinaan oleh pemerintah daerah.

4. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus pemberhentian perangkat desa menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi konflik dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak. Banyak sengketa muncul karena prosedur pemberhentian tidak dijalankan secara benar, tidak adanya dokumentasi pendukung, atau keputusan kepala desa yang dianggap tidak objektif. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat melalui prosedur yang lebih jelas, transparan, dan fleksibel, yang memungkinkan perangkat desa mengajukan keberatan secara formal melalui jalur administratif tanpa tekanan. Pemerintah daerah juga memegang peran strategis untuk melakukan mediasi awal, memberikan penilaian objektif, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penguatan mekanisme sengketa harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas hukum bagi kepala desa, perangkat desa, serta lembaga pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ketersediaan forum mediasi yang independen, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci, hingga pelibatan pendamping desa dapat membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian sengketa. Dengan mekanisme yang kuat, penyelesaian sengketa tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi sarana untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Peserta memperoleh informasi mengenai mekanisme penyelesaian hukum jika terjadi pemberhentian yang tidak sesuai prosedur, misalnya:

- Mengajukan keberatan ke camat atau bupati/wali kota.
- Melaporkan ke Ombudsman jika terjadi maladministrasi.
- Mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) jika ada keputusan pemberhentian yang merugikan.

Dengan begitu, perangkat desa kini memiliki pemahaman jalur hukum yang bisa ditempuh.

5. Tumbuhnya Rekomendasi Perbaikan

Dari penyuluhan hukum, muncul sejumlah rekomendasi yang disepakati peserta, antara lain:

- Perlu adanya sistem informasi kepegawaian desa digital untuk mencatat status perangkat desa.
- Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa.
- Perlu dibuat forum komunikasi perangkat desa agar perangkat desa memiliki wadah advokasi.
- Rutin dilakukan sosialisasi hukum setiap ada perubahan regulasi terkait perangkat desa.



Gambar: Aktifitas Penyuluhan Hukum Di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara

4. KESIMPULAN

penyuluhan hukum mengenai pemberhentian perangkat desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan prosedur pemberhentian secara benar dan sesuai regulasi. Melalui penyuluhan yang terarah, berbagai permasalahan praktis seperti ketidaksesuaian prosedur hingga potensi konflik internal dapat diminimalisir sehingga proses pemberhentian menjadi lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Penyuluhan ini juga memperkuat mekanisme pencegahan sengketa serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, berkeadilan, dan berlandaskan kepastian hukum.

5. Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemberi dana pengabdian dalam hal ini Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Bantuan dan kepercayaan yang diberikan tidak hanya memungkinkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan pemahaman hukum di tingkat desa. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin di masa mendatang dan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Badrut Tamam, (2023) Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia, in *Proceedings*, 109
- David Firna Setiawan dkk, (2018) . Analisis Peran UU No 6 Tahun 2014 di Dalam Mewujudkan Administrasi Desa yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*. Vol. 3 (2).
- H A W Widjaja, (2003) Otonomi Desa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Fitriyati , (2018) DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa). *Jurnal Administrasi Publik*
- Muhammad Siwi Nugraha: 2019) Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa. *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 (2).
- Prasojo, E. (2020). *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Rizal La Nggolu dan Darmawati Dan Rusmuliadi, Analisis Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.8 (2025).
- Wahyu Prianto, (2023) Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Donggala Kabupaten Kolaka Tahun 2023, *Jurnal hukum ius peblicum*, Vol. 4 (2), 25
- Wibowo C. (2018). *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.